

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah dari bahasa Arab, yaitu (النكح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan (زواج). Kata perkawinan dinisbatkan pada kata nikah yang menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan *an-nikah* dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u adhdhammu* dan *al-jam'u Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹³ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.¹⁴

sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi

¹³. Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hal. 146

¹⁴. Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 42

pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Sedangkan menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁵

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang di akadkan menjadi suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni. Allah Swt memberikan ketenangan dan kesenangan, karena keduanya dapat saling mengisi kebutuhan masing masing, sebagaimana tergambar dalam firman Allah QS. al Ruum ayat 21 berikut ini:

¹⁵ . Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jild 9, (Jakarta: Gema insani,2011), hal. 48.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, rasa tentram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia. Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan, karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab.

Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sese kali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya, sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ra’du 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
 بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

¹⁶. Depag RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010, hal. 644

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (QS. Al-Ra’du: 38)¹⁷

Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah memberikan kebebasan untuk memilih wanita yang akan dinikahi. Disamping itu, Allah juga membolehkan untuk nikah lebih dari satu dan maksimal empat akan tetapi dengan syarat mampu berlaku adil. Sebagaimana dalam ayat berikut ini

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3)¹⁸

Dan juga dalam surat an Nur ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

¹⁷ . Depag RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010, hal. 378.

¹⁸ .ibid hal. 115

dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)¹⁹

Disamping ayat-ayat diatas ada juga hadits nabi yang berisi anjuran untuk menikah, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW. berikut ini:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم

يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

(رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas‘ud ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”. (HR. Bukhari).²⁰

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Islam sangat menganjurkan kaum muslim yang mampu untuk melaksanakan perkawinan. Namun demikian, dilihat dari segi kondisi

¹⁹ .ibid hal. 690

²⁰ Ibnu Hajar al Ashqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, (Semarang: Toha Putera), hal. 200.

orang yang melaksanakan serta melakukan tujuannya, maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

a. Perkawinan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Sesuai dengan kaidah: *“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”*.²¹

b. Perkawinan yang hukumnya sunnah.

Sunnah apabila seorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan. Alasan menetapkan hukum sunnah dari anjuran Al-Quran surat AnNur ayat 32 yaitu:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

c. Perkawinan yang hukumnya haram.

²¹. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jild 9, (Jakarta: Gema insani,2011), hal. 55

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika ia menikah. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Maka nikah orang tersebut wajib ditinggalkan.

d. Perkawinan yang Hukumnya Makruh.

Nikah makruh bagi seorang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Perkawinan yang hukumnya mubah.

Hukum mubah ini ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Nikah mubah yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila ia tidak melakukannya,

tidak khawatir akan berbuat zina dan tidak akan melantarkan istrinya. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.²²

3. Syarat dan rukun Perkawinan

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²³ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."²⁴ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁵

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁶ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada

²² . Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah*, jld. 3, terj. Lely Shofa Imamai, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 458.

²³ . Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hal. 966.

²⁴ .ibid. hal. 1114.

²⁵ .Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 64.

²⁶ . Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 50

keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.²⁷ Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁸ Berarti disini syarat dapat disimpulkan sebagai hal yang menjadi penyebab adanya hukum. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁹ Disimpulkan bahwa definisi rukun adalah bagian-bagian dari hukum tersebut yang tersistem menjadi serangkaian yang mengakibatkan hukum.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat terpenuhi, maka Perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Selain syarat adapula rukun perkawinan yang juga menjadi penentu sah tidaknya sebuah perkawinan.

²⁷ . Abd al-Wahhab Khalaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hal. 118.

²⁸ . Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hal. 59

²⁹ . Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hal. 25.

Jumhur Ulama' memiliki pendapat bahwasanya rukun perkawinan itu ada lima dan masing –masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah:³⁰

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak mendapatkan halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya.
 - 1) Beragama islam.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai pesetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawina
 - 6) Tidang sedang dalam masa iddah
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terhalang hak perwaliannya
- d. Saksi saksi, syaratnya:

³⁰ . Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 71

- 1) Minimal 2 orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) dewasa
- e. Ijab Qabul, syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata *nikah* dan *tazwij* atau terjemahannya
 - 4) Antara ijab dan qobul bersambungan dan jelas maksudnya
 - 5) Orang yang terkait dalam ijab qabul tidak sedang ihram
 - 6) Majelis ijab qabul minimal terdiri dari 4 orang

4. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada *khaliq* penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan.

Tujuan pertama adalah memenuhi petunjuk agama dan tujuan kedua ialah memenuhi naluri manusiawinya. Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam *Ihya*-nya tentang

faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³¹

5. Perkawinan yang dilarang oleh Hukum Islam

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat nikah yang keduanya harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun nikah itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah yang fasid (rusak) dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang. Tentang kesahan pernikahannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara pernikahan yang terlarang itu adalah nikah *mut'ah*, nikah *tahlil* dan nikah *syighar*.

³¹. Muhamamd bin Muhammad al Ghazali, Adab al Nikah, terj. Muhammad al Baqir, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya, Bandung: Karisma, 2001, cet. XII, hal. 24.

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang menikahi wanita itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan saja.³²

Nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati keharaman nikah *mut'ah* pada masa sekarang. Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'ah* yang berarti bersenang-senang.

Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah:

- 1) Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan
- 2) Lafadz ijab yang berbeda.
- 3) Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus.
- 4) Tidak ada nafkah 'iddah.³³

Ide tentang *mut'ah* ini kemungkinan besar ditimbulkan oleh hal-hal yang insidental, yang terjadi pada suatu ketika saja, seperti perjalanan jauh. Di wilayah Arab, jarak antara satu dan lain tempat berjauhan, terhalang sahara yang panas dan gersang, dan bila ditempuh melalui perjalanan darat dengan berjalan kaki atau naik

³² . Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang: Dina Utama, 1993, hal. 40

³³ . Rahmat Hakim, Hukum Nikah Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

unta, membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, belum lagi kalau terjadi halangan. Berdasarkan pertimbangan keadaan, pada awalnya Rasulullah SAW. memberikan kelonggaran dengan memberikan dispensasi melakukan *mut'ah* kepada pemuda Islam yang pergi ke medan perang untuk membela agama. Di tempat itu mereka jauh dari istrinya. Jauhnya jarak dan sulitnya medan dan kendala transportasi menyebabkan perjalanan memakan waktu lama. Oleh karena itu, mereka diberi dispensasi untuk melakukan nikah sesaat. Setelah selesai tugas negara, mereka tidak lagi diperbolehkan melakukan hal tersebut.

b. Nikah Tahlil

Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang

telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.³⁴

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut muhallil. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan hukum islam yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri,

³⁴. Depag RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010, hal. 36

kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahya, mungkin menunggu waktu yang lama.

Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantan istrinya. Nikah akal-akalan seperti inilah yang disebut nikah tahlil dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut *muhallallah*.³⁵

Nikah *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: "*Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya*"; atau "*Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu*"; atau "*saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalakinya*". Dalam bentuk ini nikah tahlil nikah dengan akad bersyarat. Nikah tahlil ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat

³⁵. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 21.

orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat.

c. Nikah Syighar

Secara etimologi, dalam Kamus al-Munawwir, syigar adalah nikah tukar menukar anak perempuan tanpa mahar.³⁶ Sedangkan dalam Kamus Arab Indonesia, syigar berarti kawin-mengawinkan kepada perempuan tanpa mas kawin.³⁷ Islam menyebut kata di atas (*syighar*) untuk menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak layak untuk dilakukan. Ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah saw melarang nikah *syigar*, artinya pernikahan model Jahiliyah. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata kepada lelaki lain, nikahkan aku dengan puterimu atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan putriku atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianku, tanpa ada mas kawinnya.³⁸

6. Wanita-Wanita yang dilarang untuk di nikahi

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan umatnya, dengan sebuah pedoman hidup berupa Al-qur'an yang berisi bermacam-macam hukum untuk mengatur kehidupan umatnya. Berbagai

³⁶ . Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hal. 727.

³⁷ . Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hal. 199.

³⁸ . Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zaadul Ma'ad, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 387.

permasalahan dalam kehidupan akan dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an, begitu pula masalah perkawinan. Selanjutnya yaitu mengenai wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Pengharaman tidak karena tanpa alasan. Wanita-wanita yang haram dinikahi diabadikan dalam aq-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ وَاللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁹

³⁹. Depag RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010, hal. 410

Dalam ayat diatas dijelaskan beberapa wanita yang haram untuk dinikahi. Berikut pembagian wanita-wanita yang haram untuk dinikahi:

a. Haram karena hubungan nasab

Pada bagian pertama ini terdiri dari beberapa pembagian:

1) Menikahi pokok-pokok (para orangtua)

Maksudnya disini adalah para perempuan dalam keluarga yang berada pada silsilah diatas/ibu (orangtua)

- a) Ibu
- b) Nenek dari ayah maupun dari ibu
- c) Nenek ayah dari ayahnya maupun dari ibunya
- d) Nenek ibu dari ayahnya maupun dari ibunya
- e) Dan seterusnya

2) Menikahi cabang-cabang (anak-anak)

- a) Anak perempuan
- b) Anak perempuan dari anak perempuan (cucu perempuan)
- c) Dan seterusnya

3) Menikahi kerabat dekat

Merupakan setiap wanita dalam silsilah kekeluargaan yang memiliki kesetaraan derajat dari pihak ibu maupun ayah

- a) Saudara perempuan seayah dan seibu(saudara kandung)
- b) Saudara perempuan seayah
- c) Saudara perempuan seibu

b. Diharamkan karena persusuan

Diharamkannya karena persusuan disebabkan ibu yang menyusui setara dengan ibu kandung sehingga sama hukumnya dengan larangan menikahi ibu kandung. Rosulullah bersabda yang artinya:

*“diharamkannya wanita-wanita karena persusuan sebagaimana wanita-wanita karena keturunan”*⁴⁰

Adapun wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini lantaran persusuan sebagai berikut:

- 1) Wanita yang menyusui atau ibu yang bukan ibu kandung tapi yang menyusui karena sesuai sabda nabi disetarakan dengan ibu kandung
- 2) Anak-anak perempuan dari wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai sodari kandung
- 3) Saudari sekandung seayah maupun seibu dari wanita yang menyusui karena dianggap sebagai bibi
- 4) Anak perempuan dari anak perempuan wanita yang menyusui karena dianggap sebagai anak dari saudari sendiri
- 5) Ibu dari yang menyusui karena dianggap sebagai nenek sendiri
- 6) Saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena dianggap sebagai bibi nya sendiri dari ayah
- 7) Anak perempuan dari putra laki-laki wanita yang menyusui nya karena dianggap sebagi keponakan

⁴⁰.al-Qurtubi, Al-Jami'u Lil-Ahkam al-Qur'an jilid 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah 1968) hal. 108

- 8) Anak perempuan dari suami yang menyusui meskipun dari istri yang berbeda karena dianggap seperti saudari tiri sendiri
 - 9) Isteri-isteri lain dari suami wanita yang menyusui karena dianggap sebagai isteri bapaknya
- c. Diharamkan karena hubungan perkawinan atau semenda

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara perempuan dengan kerabat laki-laki. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selama lamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.⁴¹

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan terjadinya perkawinan

⁴¹ . Muhamamd bin Muhammad al Ghazali, Adab al Nikah, terj. Muhammad al Baqir, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya, Bandung: Karisma, 2001, cet. XII, hal. 24.

antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu.

B. Hamil Pranikah

1. Pengertian Hamil Pranikah

Hamil menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) berasal dari kata /ha-mil/ yang artinya mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.⁴² Tetapi, pada intinya kehamilan dapat terjadi jika sperma dan dan telur bertemu dan terjadi pembuahan. Sedangkan pranikah menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) berasal dari kata /pra-ni-kah/ yang berarti sebelum menikah.⁴³ Jadi, hamil pranikah artinya kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan.

Seorang remaja yang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), misalnya seks pranikah, kumpul kebo, prostitusi, akan berakibat kehamilan. Biasanya merekalah yang memiliki sifat ketidakkonsistenan (*inconsistency*) antara pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Misalnya, walaupun seseorang mempunyai pengetahuan dan sikap bahwa seksual-pranikah itu tidak baik, namun karena situasi dan kesempatan itu memungkinkan, serta ditunjang oleh niat untuk melakukan hubungan seks

⁴² .Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴³ .ibid.

pranikah, maka individu ternyata tetap saja melakukan hal itu. Akibatnya perilakunya tidak konsisten dengan pengetahuan dan sikapnya.⁴⁴

2. Faktor Penyebab Terjadinya Hamil Pranikah

Faktor penyebab hamil pranikah di kalangan remaja salah satunya di akibatkan dari seks bebas atau seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum pernikahan. Seks bebas atau seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum pernikahan sendiri berawal dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga atau kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan pertama kali untuk mendidik anak, Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak.⁴⁵

Selain kenakalan remaja disebabkan oleh gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti broken home, perceraian, dan kurangnya perhatian orang tua, seks pranikah atau hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*) juga bisa disebabkan karena seringnya menonton video porno. Perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih, terutama internet, bisa untuk mengakses segala hal, termasuk video porno. Dengan kematangan biologis layaknya orang dewasa lainnya, sebab fungsi organ seksualnya telah bekerja secara normal. Masa remaja sendiri merupakan

⁴⁴ . Agus Dariyo, . *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Graha Indonesia. 2004. Hal . 88

⁴⁵ . *ibid.* Hal. 112

masa dimana timbulnya dorongan-dorongan seksual yang semakin hidup dan bergelora, dan minat terhadap jenis kelamin lain mulai berkembang.⁴⁶

Kedua, pandangan kehidupan iman yang rapuh yaitu, kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman dan ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik, tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Dalam keadaan apa saja, orang yang taat beragama, selalu dapat menempatkan diri dan mengendalikan diri agar tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hatinya, selalu ingat terhadap Tuhan, sebab mata Tuhan selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Bagi individu yang taat beragama, akan melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, bagi individu yang rapuh imannya, cenderung mudah melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agamanya. sehingga tidak heran, kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan hubungan seksual pranikah.⁴⁷

Ketiga, adalah faktor kematangan biologis. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa masa remaja ditandai dengan adanya kematangan biologis. Dengan kematangan biologis, seorang remaja sudah dapat melakukan fungsi reproduksi sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya, sebab fungsi organ seksualnya telah bekerja secara normal. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seorang remaja akan mudah terpengaruh oleh stimulasi yang merangsang gairah seksualnya, misalnya, dengan melihat film porno, cerita cabul. Kematangan biologis yang tidak disertai

⁴⁶ . Hasan Basri., *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2004. Hal. 5

⁴⁷ . *ibid.*

dengan kemampuan mengendalikan diri, cenderung berakibat negatif, yakni terjadinya hubungan seksual pranikah di masa pacaran remaja. Sebaliknya, kematangan biologis, disertai dengan kemampuan pengendalian diri akan membawa kebahagiaan remaja di masa depannya, sebab ia tidak akan melakukan hubungan seksual pranikah.⁴⁸

C. Kyai Pondok Pesantren

1. Pengertian Kyai

Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa

“Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu”⁴⁹

Menurut Abdullah Ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.⁵⁰

⁴⁸ .ibid hal. 90

⁴⁹ . Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), hal. 169.

⁵⁰ . Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), hal. 18.

Menurut Mustafa al-Maraghi, kyai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah SWT sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb mengartikan bahwa kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai ma`rifatullah secara hakiki.

Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”.⁵¹

Menurut asal-usulnya perkataan kyai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat misalnya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kyai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keislamannya).⁵²

⁵¹. Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008), hal. 55

⁵². Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 55.

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam islam, sering kali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk berpakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban.⁵³

2. Macam-macam Kyai

Endang Turmudi membedakan kyai menjadi empat kategori yaitu:⁵⁴

- a. Kyai Pesantren, adalah kyai yang memusatkan perhatian pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui peningkatan pendidikan.
- b. Kyai tarekat, memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Karena tarekat adalah sebuah lembaga informal. Sedangkan para pengikut kyai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat.
- c. Kyai panggung, adalah para dai. Melalui kegiatan dakwah mereka menyebarkan dan mengembangkan Islam
- d. Kyai politik, merupakan tipologi kyai yang mempunyai concern (perhatian) dalam dunia perpolitikan.

⁵³ .ibid. h. 56.

⁵⁴ . Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2003), hal. 32

3. Kyai yang Menjadi Narasumber

Kyai kyai akan di jadikan narasumber dalam penelitian ini adalah kyai-kyai pengasuh dari 5 Pondok pesantren berikut ini; (1) Pondok Pesantren Al-Huda Bonggah, Ploso Nganjuk, (2) Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ngetos, Nganjuk, (3) Pondok Pesantren Sabilut Taqwa Mangunsari, Pace, Nganjuk, (4) Pondok Pesantren Melenium Al-Fiena Lengkong, Nganjuk. (5) Pondok Pesantren Panti Asuhan Aisyah Nganjuk.

Dari kelima kyai diatas merupakan dari golongan kyai pesantren atau yang memiliki dan mengasuh para santri dalam naungan yang disebut pesantren, sekaligus juga kyai panggung yang maksudnya kyai yang memberikan ceramah-ceramah pada masyarakat dalam acara kajian dakwah. Ataupun yang mewakilinya.

D. Pernikahan Wanita Hamil Pranikah Menurut Hukum Islam

Al Qur'an dan hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk

menikahnya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih Ikhtilaf.

Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam wanita hamil yaitu sebagai berikut, beserta keterangannya:

1. Wanita hamil yang sedang bersuami, Wanita hamil ini tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al Nisa“: 24)⁵⁵

2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya, Wanita hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai yaitu

⁵⁵ . Depag RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010, h. 36

sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al Talaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. al Talaq: 4)

3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, Madzhab empat berpendapat bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas dari kehamilannya.⁵⁶
4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati syubhat, Menurut pendapat Imam Malik, Imam Hanafi dan golongan Syi‘ah Imamiyah berpendapat bahwa wanita hamil yang dicampuri secara syubhat, maka iddahnya sampai melahirkan.⁵⁷
5. Wanita hamil karena zina Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak

⁵⁶ . Abu Bakar Muhammad, Subul al Salam, jld. 3, hal. 247 dalam skripsi Kawin Hamil Menurut KHI oleh Gugat Budi Prasongko, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012

⁵⁷ . ibid hal. 250.

mbolehkan. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*, adapun imam Malik untuk menikahnya mensyaratkan *istibra'*. Sedangkan imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahnya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan *istibra'*.⁵⁸

Pandangan 4 mazhab Fiqih, yaitu:

1. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.⁵⁹
2. Ulama malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. melarang kita menyirami tanaman orang lain.⁶⁰

⁵⁸ .ibid

⁵⁹ .ibid

⁶⁰ .ibid

3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan.⁶¹ Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *iddah* (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 yang artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁶²

4. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat yaitu:
- a. Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

⁶¹ .ibid

⁶² . Depag RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Surabaya: cv Penerbit Diponegoro, 2010, hal. 35

b. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman, sebagaimana terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 3, yang artinya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu, diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁶³

Di Indonesia yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqh Mazhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Mazhab Syafi'i perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal ini sesuai dengan maksud ayat Al-Qur'an sebagaimana terdapat pada surat At-Thalaq ayat 4 yang artinya:

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang

⁶³ Ibid. Hal. 316

melamarnya. Menurut Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah menikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya.⁶⁴

Para ulama Mazhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya), karena itu tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.⁶⁵

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul "Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen" yang ditulis oleh Gugat Budi Prasongko mahasiswa Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang

⁶⁴. Hasbullah Bakri,. Pedoman Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1988. Hal. 202

⁶⁵. Muhammad Baqir,. Fiqih Praktis II. Bandung: Karisma. 2008. Hal. 26

pandangan tokoh agama terhadap pembolehan nikah hamil dalam KHI pasal 53.⁶⁶

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010) yang ditulis oleh Akbar Baihaky mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012, dalam skripsi ini dijelaskan tentang komparasi dari keempat madzhab terkait dengan hukum perkawinan wanita hamil.⁶⁷
3. Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pihak KUA tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta” yang ditulis oleh Dian Andromeda Yustika, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini menghasilkan pandangan KUA Kecamatan Kasihan dalam Perkawinan wanita hamil akibat zina adalah boleh dilaksanakan namun hanya dengan laki-laki yang menghamili, acuannya ialah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak bertentangan isi surat An-Nur ayat 3.⁶⁸
4. Skripsi dengan judul “Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Islam

⁶⁶ .Gugat Budi Prasongko, Repositori UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/10519> , diakses pada 18 Juni 2019

⁶⁷ .Akbar Baihaqy, Repositori UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/10448/> diakses pada 18 Juni 2019

⁶⁸ .Dian Andromeda Yustika, Repositori UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/13327> diakses pada 18 Juni 2019

(StudiKUA Kabupaten Tulungagung) ditulis oleh Septi Nuril Fuadati, dari IAIN Tulungagung.⁶⁹

5. Skripsi dengan judul “Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan yang Kawin Hamil” oleh Prasetya Adi Abdillah, dari UIN Walisongo Semarang. Menurut tokoh masyarakat pengulangan boleh saja dilakukan dan bukan haram hukumnya karena yang haram hukumnya adalah zina, dan zina tidak mengharamkan perkara yang halal yaitu pernikahan.⁷⁰

Persamaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tema yang sama, yaitu tentang hukum wanita hamil pranikah. Namun terdapat poin berbeda yaitu mengenai hukumnya dalam perspektif kyai pondok pesantren di kabupaten Nganjuk dan hukum islam. sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dengan objek berbeda.

⁶⁹ .septi nuril Fuadati, Repositori IAIN Tulungagung, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6944/> ,diakses pada 18 Juni 2019

⁷⁰ . Prasetyo Adi Abdillah, Repositori UIN Walisongo, <http://eprints.walisongo.ac.id/5536/> , diakses pada 18 Juni 2019